

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi di dunia, data atau informasi bagi perusahaan merupakan hal yang vital bagi keberlangsungan perusahaan tersebut. Fakta bahwa kemajuan teknologi berdampak pada meningkatnya risiko kehilangan data akibat *cyber crime* merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri bagi setiap perusahaan, terlebih bagi perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi dan Informasi. Kehilangan data dapat menyebabkan terganggunya aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, dalam rangka memproteksi data dari risiko siber atau lebih dikenal dengan istilah *cyber risk* muncullah tren baru dalam dunia perasuransian, yakni asuransi siber atau *cyber insurance*.

Asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada dasarnya merupakan perjanjian pengalihan risiko antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dengan membayar sejumlah premi atau imbalan untuk memberikan penggantian kepada pemegang polis atas timbulnya kerugian atas suatu peristiwa yang tidak pasti.

Sebagai suatu perjanjian, maka asuransi tunduk pada ketentuan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yang menjadi topik menarik apabila kita kaitkan dengan *cyber-insurance* adalah mengenai objek yang diperjanjikan. Objek tersebut haruslah objek tertentu dan jelas, karena kejelasan mengenai objek perjanjian adalah terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

Objek merupakan bagian dari syarat objektif dalam perjanjian yang memiliki akibat hukum yaitu perjanjian tersebut batal demi hukum¹. Dalam perjanjian asuransi yang menjadi objeknya sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perasuransian adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan/atau berkurang nilainya.

Namun, jika kaitkan dengan konsep *cyber insurance* maka yang menjadi objeknya adalah *IT system* atau sistem komputer dan data-data pelanggan perusahaan yang memiliki nilai atau manfaat bisnis (nilai komersial), tentunya hal ini menimbulkan suatu polemik dalam pelaksanaan *cyber insurance* terkait klasifikasi data perusahaan sebagai objek dalam perjanjian asuransi. Undang-undang perasuransian tidak mengatur secara jelas terkait data perusahaan sebagai objek asuransi.

¹ Muhammad Noor, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan Kontrak", *Mazahib*, XIV (Juni, 2015), hlm. 90

Kerentanan atas sistem *online*, khususnya kemungkinan adanya gangguan informasi pribadi baik itu tentang keadaan keuangan maupun medis yang diberikan konsumen secara rutin kepada bank, pedagang eceran, agen asuransi, dan perusahaan kartu kredit telah menambah kekhawatiran konsumen yang menggunakan transaksi online tanpa sistem pengamanan yang memadai².

Pada saat ini aturan mengenai perlindungan atas data terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Akan tetapi, peraturan ini hanya mencakup atas data pribadi saja sebagaimana dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat (1) yang memberikan pengertian bahwa data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Agar dapat semakin jelas kita melihat bahwa peraturan ini tidak meliputi data perusahaan, dapatlah kita lihat pada lihat bahwa kepemilikan atas data pribadi adalah individu.

Mengingat semakin meningkatnya peretasan data yang terjadi, sebagaimana telah dilaporkan oleh perusahaan keamanan Gemalto, sebanyak 2,6 miliar data telah dikalkulasikan sepanjang tahun 2018 dengan sebab yang beragam, mulai dari data yang hilang, dicuri bahkan data yang dibiarkan saja tanpa perlindungan internet³. Sedangkan di Indonesia sendiri menurut Kepala

² Assafa Endeshaw, 2001, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, London, Pustaka Pelajar, hlm. 412.

³ Agustin Setyo Wardani, 16 Maret 2019, <https://www.liputan6.com/teknoread/3460333/gawat-lebih-dari-26-miliar-data-dibobol-sepanjang-2017>., (15.23).

Direktorat Proteksi Ekonomi Digital Badan Siber Sandi Negara (BSSN) pada tahun 2018 terdapat 232 juta serangan siber⁴. Termasuk diantaranya kasus *customer data breaching* yang menimpa BukaLapak, sebanyak 13 juta data pelanggan dibobol oleh *hacker*.⁵

Mengingat jumlah data yang terbobol begitu besar, tentu hal ini menjadi perhatian serius baik bagi perusahaan maupun bagi pelanggan sendiri. Urgensi perlindungan atas data perusahaan sebagai objek *cyber insurance* menjadi bahasan yang cukup menarik. Ketidakpastian atas suatu keadaan yang dapat meningkatkan terjadinya kerugian atas hilangnya data perusahaan pada dunia maya mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, baik itu secara langsung berupa kerugian finansial yang berhubungan langsung dengan sebuah serangan keamanan siber seperti kerugian produktivitas, denda, hingga biaya perbaikan. Meskipun kerugian tidak langsung seperti kerugian peluang bagi perusahaan untuk dapat berhubungan baik dengan pelanggan karena kehilangan reputasi. Sehingga untuk meminimalisasi kerugian tersebut, *cyber insurance* dapat dijadikan pelindung bagi perusahaan untuk mengurangi risiko terkena dampak serangan siber.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam *cyber Insurance* sendiri objek yang dipertanggungjawabkan adalah IT *system* dan *digital assets*,

⁴ Taufik Fajar, 16 Juni 2019, <https://economy.okezone.com/read/2019/04/26/320/2048321/232-juta-serangan-siber-masuk-ri-bssn-sarankan-bentuk-asuransi-siber>, (00.15)

⁵ Francisca Christy Rosana, 16 Juni 2019, <https://en.tempo.co/read/1186473/bukalapak-confirm-of-an-attempted-customer-data-breach.>, (02.14).

seperti *consumer data*/data pelanggan, klien, maupun data karyawan. Namun, diperlukan kejelasan terkait konsep *cyber-insurance* dalam perspektif hukum asuransi di Indonesia dan perlindungan hukum bagi data pelanggan perusahaan yang diasuransikan dengan *cyber insurance* mengingat maraknya kasus peretasan data di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *Cyber Insurance* dalam Perspektif Hukum Asuransi di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap *Consumer Data* Dengan Menggunakan *Cyber Insurance*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Konsep *Cyber Insurance* dalam Perspektif Hukum Asuransi di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Data Perusahaan Dengan Menggunakan *Cyber Insurance*.

B. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu di bidang hukum asuransi siber.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai asuransi siber.